

PENETAPAN-CALON TERPILIH ~~DPK~~

2019

Kpt 038/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/VIII/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon Terpilih, penetapan perolehan kursi , dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Keputusan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 037/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019.
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU NO. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2019; Keputusan KIP Nomor 034/PL.10.8-Kpt/1115/KIP-Kab/VI/2019

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Agustus 2019
 - Lamp : 3 hlm.